
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA



PUTUSAN

Reg. No. /65 K/TUN./ 19.96

PERKARA KASASI TATA USAHA NEGARA



antara:

KAKANNIL BPN PROP JANATIMUR, OKK

melawan:

PT. SETIA KHWAN ABADI

PUTUSAN NO. 165 K/TUN/1996

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA TIMUR, berkedudukan di Jalan Gayung Kebonsari No. 60, Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya SUGIJANTO, SH., CN. dan SUDARMADI, SH. Kepala Seksi dan Staf Seksi Penyelesaian Masalah Pertanahan pada Kantor Wilayah BPN (Badan Pertanahan Nasional) Propinsi Jawa Timur, beralamat kantor di Jalan Gayung Kebonsari No. 60 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juni 1995 No. SPK/135/1995;



KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA SURABAYA, berkedudukan di Jalan Krembangan Barat No. 57 Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh Rr. ANGGRAINI ANDAYANI, SH. dkk. Kepala Sub Seksi dan Staf Sub Seksi Penyelesaian Masalah Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya, beralamat kantor di Jalan Krembangan Barat No. 57 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juni 1995;

3. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA, berkedudukan di Jalan Jimerto No. 25-27
Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya
PAMUDJI SUBAGJO, SH. dkk. Kepala Bagian Banbuan
Hukum dan Staf pada Bagian Hukum Kotamadya
Daerah Tingkat II Surabaya, berdasarkan surat
kuasa khusus

kuasa khusus tanggal 23 Juni 1995 No. 180/325/402.1.04/95 jo. tanggal 22 Juni 1995 No. 181/2451/402.1.04/95.

Pemohon Kasasi I, II, dan III, dahulu Tergugat I, II dan Tergugat Intervensi/Pembanding.

Melawan

PT. SETIA KAWAN ABADI, berkedudukan di Jalan Kapuas No. 6 Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya SOBBAGIO TEDJA, Staf PT. Setia Kawan Abadi, beralamat di Jalan Kertajaya Indah Timur No. 6/35 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Nopember 1995;

Termohon Kasasi, dahulu Penggugat/Terbanding.

Mahkamah Agung tersebut; Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I,II dan III sebagai Tergugat I,II dan Tergugat Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada pokoknya atas dalil:

Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas bangunan seluas ± 3.500 M2, yang berdiri diatas sebidang tanah seluas ± 7.500 M2 yang Penggugat beli dari Yayasan Gelora Pancasila Surabaya berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 25 Mei 1989 No. 32 yang dibuat dihadapan Eugenie Gandareja, SH. Notaris di Surabaya dan diperbaiki berdasarkan Akta Rektifikasi tanggal 11 Mei 1995 No. 6 yang dibuat dihadapan Jeanne Hartati Santoso, SH. Notaris di Surabaya, dengan batas-batas sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan ini, setempat dikenal dengan Jalan Indragiri No. 6 surabaya dan di Surabaya dikenal sebagai Gedung Olah Raga (Gelora) Pancasila yang dibangun oleh Yayasan Gelora Pancasila sekitar tahun 1968 dan sejak dibeli Penggugat telah mengalah dan menguasai dengan aktif gedung

Bahwa pada..

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi sebagai pihak yang kalah, maka harus membayar semua biaya perkara baik dalam tingkat pertama, banding maupun dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 14 tahun 1970, Undang-Undang No. 14 tahun 1985 dan Undang-Undang No. 5 tahun 1986 serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MRNGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi
1. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN PROPINSI JAWA
TIMUR, 2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA SURABAYA
dan 3. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 25 Januari 1996 No.90/B/TUN/1995/ PT.TUN.SBY, yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 31 Agustus 1995 No.34/PUT.TUN/ 1995/PTUN.SBY;

MENGADILI SENDIRI

Menolak gugatan Penggugat;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 22 September 1999 dengan Th. KETUT SURAPUTRA, SH. Wakil Ketua Mahkamah Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung, sebagai Ketua Sidang, H. SOEHARTO, SH. dan H. SUWARDI MARTOWIRO., NO, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diusapkan dalam

sidang ..

sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal Oktober 1999, oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadi oleh H. SOEHARTO, SH. dan H. SUWARDI MARTOWIRONO, S Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta ZAINAL AGUS, S Panitera Muda, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :

ttd./H. SOEHARTO, SH. ttd./Th. KETUT SURAPUTRA, SE

ttd./H. SUWARDI MARTOWIRONO, SH.

Panitera Muda :

Biava-biava Perkara :

1.	Meterai								35	*					*	20	Rp. 2.000,-
2.	Redaksi	*10			(1°)	٠	,	٠	٠		٠	٠	٠	٠	٠		Rp. 1.000,-
3.	Administ	ra	3.6	i		٠	ž.	٠		٠						٠	Rp.47.000,-
												Ī					Rp.50.000,-

UNTUK SALINAN

HKAMAH AGUNG R.I.

ORAT TATA USAHA NEGARA,

NAL AGUS, SH.

Snrahays, 10 Tlegan

Untuk amining maust Ast Pengaditan Tum Usulia Neguta

1 nieterni Jumini : p 9.000,-(Dem Eiben Ruber Ruprich)